

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA SECARA SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disusun Oleh:
MAHARANI SAOLINA
NIM. 201102030012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA SECARA SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MAHARANI SAOLINA

NIM. 201102030012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD-SIDDIQ

J E M B E R

A handwritten signature in black ink is written over the text 'J E M B E R'. The signature is stylized and appears to be 'Achmad Hasan Basri'.

ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H.

NIP. 198804132019031008

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA SECARA SISTEM
KETATANEGARAAN DI INDONESIA**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara


Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Tim penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggala P, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Achmad Hasan Basri, S.H. M.H.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruh-mu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ Ayat 58)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' (Surat ke-5) ayat 58, (Depok : CV.Rabita, 2018), 87.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah hirobbil'amin, sungguh perjuangan yang begitu panjang berada pada titik ini yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang hebat dan sangat berjasa dalam hidup saya, diantaranya :

1. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta, beliau cinta pertama dan panutan yaitu ayahanda Jupri Adi Santoso dan pintu syurgaku ibunda Linda Kusumawati. Beliau memang tidak pernah merasakan bagaimana hangatnya bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik dan menjadi suport system terbaik bagi penulis. Do'a, motivasi, serta semangat yang tak pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan terima kasih sudah menjadi tepat untuk pulang bagi penulis.
2. Adik tercinta, Vabian Mahardhika. Terimakasih sudah menjadi adik yang baik, selalu memberikan semangat dan senantiasa mendo'akan penulis.
3. Kepada dosen pembimbing, Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., yang selalu sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan bimbingan yang begitu luar biasa dalam proses penyusunan skripsi;
4. Untuk semua keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk penulis, sehingga skripsi dapat terselesaikan.
5. Kepada semua guru yang telah mendidik penulis sedari kecil hingga saat ini yang telah memberikan kelimpahan ilmu yang begitu besar dengan rasa ikhlas dan penuh dengan kesabaran yang insyaallah bermanfaat bagi penulis.
6. Barokatul Azkiyah, S.H., dan Nur Eka Fatimatuz Zahro', S.H., yang merupakan sahabat sekaligus saudara baik. Meskipun kami tidak mempunyai hubungan darah yang khusus, keduanya selalu memberikan motivasi dan semangat yang tinggi kepada penulis sejak awal masuk Perguruan Tinggi hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah hirobbil'alamin, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni addinul Islam.

Perjalanan panjang dan kerja keras penulis sudah dilakukan semaksimal mungkin yang alhamdulillah dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”**. Dalam penulisan skripsi ini yang merupakan serangkaian tugas akhir diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan dan menyanggah gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari dukungan sejumlah pihak yang telah membantu melengkapi urusan teknis keperluan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada henti kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dan meluangkan waktu dengan baik dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Sholikul Hadi, S.H, M.H selaku koordinator Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Abdul Jabar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis dari semester awal hingga sampai bisa menyelesaikan tugas akhir dengan ikhlas.
7. Bapak dan Ibu Akademik dan Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi kemudahan maupun kelancaran dalam semua hal administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan referensi buku untuk melakukan penyusunan Skripsi ini.
9. Seluruh pengarang buku-buku atau referensi yang lain, yang telah penulis gunakan dalam penulisan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas Hukum Tata Negara 1 (HTN 1 2020), terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang selalu memberikan do'a dan semangat.
11. Komunitas Peradilan Semu (Kompres) dan *Institute Of Culture And Islamic Studies* (ICIS), terima kasih atas pengalaman organisasi semasa di bangku kuliah;
12. Dan tak lupa pula teman-teman dan sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam persembahan penulisan skripsi ini, terima kasih sudah membersamai penulis selama berjuang di bangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memohon maaf yang amat sangat besar karena, penulis tidak dapat membalas semua kebaikan dari apa yang telah beliau-beliau berikan kepada penulis. Namun, penulis tidak akan pernah melupakan sedikitpun kebaikan yang beliau berikan dan penulis selalu berdo'a agar Allah SWT membalas semua kebaikannya, diberikan kesehatan, kemudahan dalam semua urusannya serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Penulis sadar bahwasanya dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu perlu adanya kritik ataupun saran yang nantinya akan menjadi bekal bagi penulis untuk melakukan perbaikan-perbaikan selanjutnya.

Jember, 03 April 2024

Peneliti

Maharani Saolina



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Maharani Saolina, 2024 : *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia.*

Kata Kunci : Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ruang Lingkup Kewenangan KPPU, Lembaga KPPU.

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diatur pada pasal 36 UU Anti Monopoli yang meliputi proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, serta pemutusan suatu perkara terkait persaingan usaha tidak sehat. Melihat kewenangan dan ruang lingkup kewenangan yang begitu luas yang dimiliki oleh lembaga KPPU, maka berdasarkan teori trias politika dan *fiqih siyasah dusturiyah* setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya agar tidak tercampur dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain dan dengan luasnya ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini harus dipisahkan salah satu kewenangannya yaitu harus ada suatu lembaga independen yang terkhususkan untuk menangani perkara terkait persaingan usaha tidak sehat.

Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu, 1) Bagaimana kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam?, 2) Bagaimana ruang lingkup dan batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam?.

Pada skripsi atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan lembaga KPPU dan ruang lingkup serta batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau *Bibliography Study* dan analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, 1) Dengan adanya kewenangan lembaga KPPU yang sangat luas cakupannya, berdasarkan teori trias politika dan *fiqih siyasah dusturiyah* setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya, karena akan berdampak pada bercampurnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, serta menghindari terjadinya penumpukan kewenangan dalam satu lembaga yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan tugas dan wewenangannya., 2) Lembaga KPPU harus diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan teori *trias politika* dan *fiqih siyasah dusturiyah*, lembaga KPPU ini idealnya diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
1. Teori Trias Politika atau Pemisahan Kekuasaan	24
2. Teori Kewenangan	29
3. Teori <i>Fiqih Siyasah Dusturiyah</i>	33

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Bahan Hukum	41
F. Tahap-Tahap Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kewenangan Komisi Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Dan Sistem Ketatanegaraan Islam.....	44
B. Ruang Lingkup dan Batasan Kewenangan Komisi Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Dan Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 tepat pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwasanya “Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum”, yang pada artian segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh tindakan atau praktik yang dilakukan oleh seluruh warga negara maupun penyelenggara negara Indonesia wajib hukumnya searah dengan peraturan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Adapun bentuk pemerintahan di negara Indonesia adalah Republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan yang dianut yaitu *presidensial* yang mempunyai artian bahwa seorang Presiden merupakan kepala negara sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang dibatasi selama 5 tahun lamanya serta mempunyai tanggung jawab atas semua urusan negara.²

Pasca amandemen UUD 1945, terdapat beberapa perubahan dan berbagai macam dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan lembaga paling tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, akan tetapi pada saat ini kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan

² Kenneth Newton dan Jan W. Van Deth, *Seri Perbandingan Sistem Politik Tentang Konstitusi, Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer* (Yogyakarta: Nusamenida, 2021), 60.

lain sebagainya. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk, salah satunya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).³

Lembaga KPPU mulai berdiri pada tanggal 07 Juni pada tahun 2000 yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dan didukung dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang KPPU (Keppres Nomor 75 Tahun 1999), yang bahwasanya, “KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dalam hal ini, pengertian mengenai praktek monopoli merupakan penguasaan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih dari pelaku usaha yang mengakibatkan pemusatan atau penguasaan produksi serta pemasaran barang dan jasa tertentu, yang dapat menyebabkan persaingan usaha atau bisnis yang tidak sehat serta dapat merugikan kepentingan umum.⁴ Dengan adanya UU Anti Monopoli ini, diharapkan dapat membenahi ekonomi pasar yang lagi sakit.

Sebelum diterbitkannya UU Anti Monopoli terdapat banyak perdebatan yang begitu keras mengenai konsep UU Anti Monopoli diantara DPR dan pemerintah. Pada saat itu DPR mengusulkan pendekatan struktur pasar yang melarang pengusaha atau kelompok usaha memperoleh lebih dari

³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanteraan RI, 2006), 24.

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1.

30% pangsa pasar untuk satu jenis barang dan jasa, sedangkan pemerintah tetap bersih keras untuk mempertahankan konsep perilaku usaha. Oleh demikian itu, pemerintah tidak mempermasalahkan berapa banyak pangsa pasar yang dikuasai oleh pengusaha atau kelompok usaha asalkan persaingan usaha tetap sehat.⁵

Salah satu pertimbangan atau alasan dengan dibentuknya lembaga KPPU adalah untuk mengawali serta memulai terselenggaranya demokrasi dalam aspek ekonomi dengan memberikan kesempatan yang adil bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses produksi serta pemasaran barang dan jasa dalam lingkungan usaha yang sehat efektif dan efisien. Dalam hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun ekonomi pasar yang baik dan sehat.⁶

Dalam Pasal 36 UU Anti Monopoli, KPPU mempunyai wewenang diantaranya yaitu:⁷

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat;

⁵Pusat Data dan Analisa Tempo, *Kiprah KPPU dan Tantangannya* (Jakarta: TEMPO Publishing, 2019), 15-16.

⁶Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 258.

⁷Segneg RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 36.

- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha , saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka e dan angka f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

1. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Dari penjelasan pasal diatas mengenai kewenangan KPPU dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dari tahap proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penetapan atau memutuskan suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan bahwasanya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU ini sangat luas cakupannya, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan karena tidak terdapat pembagian kekuasaan dalam prosesnya dan jika melihat kedudukan lembaga KPPU ini merupakan suatu lembaga yang independen.⁸

Jika dibandingkan dengan lembaga lain di Indonesia seperti yang pertama, kepolisian yang hanya terbatas kewenangannya menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua, kejaksaan juga hanya terbatas pada kewenangan dibidang penyelidikan dan penyidikan yang bersifat khusus serta memiliki wewenang dibidang penuntutan. Dan yang ketiga, pengadilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Dari ketiga lembaga tersebut, sudah mempunyai fungsi dan wewenang yang jelas dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan pada lembaga KPPU itu sendiri yang memiliki kewenangan sangat luas dari bidang

⁸ Rusmini dan Juniar Hartika Sari, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Tripang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang*, Vol. 7 No.12 (Januari 2022), 161. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.328>

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan di dalam satu lembaga, sehingga dirasa belum objektif jika menjalankan wewenangnya.⁹

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus perkara terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan agar tidak tercampur dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Karena, proses persidangan harus ada lembaga lain yang independen. Dengan adanya fenomena diatas yaitu luasnya ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, maka perlu dilakukan konsep pemisahan salah satu kewenangan bagi KPPU agar tercipta keseimbangan dalam melaksanakan kewenangannya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha secara Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah di uraikan oleh peneliti, maka peneliti menetapkan beberapa fokus peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam?
2. Bagaimana ruang lingkup dan batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam?

⁹ Alfian Fairuz Syifa', "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 No.3 (Oktober 2021), 12.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian di atas, peneliti memiliki tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis ruang lingkup dan batasan kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia di dalam sistem ketatanegaraan Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemahaman tentang kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya tentang kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk sumber informasi, pengetahuan tentang kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam .

b. Bagi Praktisi

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan referensi tentang kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

c. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap bahwasanya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah jika ingin melakukan suatu perubahan, pembaharuan atau suatu kebijakan baru yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menjamin kepentingan negara dan masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan serta informasi kepada seluruh masyarakat mengenai yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam.

e. Bagi Lembaga KPPU

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan operasional bagi berjalannya Lembaga KPPU dan peneliti berharap dapat memberikan masukan, saran atau rekomendasi bagi Lembaga KPPU.

E. Definisi Istilah**1. Analisis Yuridis**

Analisis Yuridis merupakan rangkaian praktik atau perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau merekonstruksi suatu objek dengan

menggunakan parameter hukum sebagai patokan guna menarik kesimpulan terhadap objek tersebut mengenai hukum.¹⁰

2. Kewenangan

Kewenangan sering sekali dijumpai dengan artian wewenang. Istilah “wewenang dan kewenangan” yang berasal dari kata “Wenang” keduanya yang merupakan berbentuk noun. Wewenang sering kali diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan kewenangan yang dapat diartikan sebagai:¹¹

- a. Hak berwenang,
- b. Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Jadi, kewenangan merupakan suatu hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang-undang terhadap penyelenggara negara dalam hal ini dapat disebut sebagai pejabat negara atau suatu lembaga negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.¹²

3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

KPPU merupakan suatu lembaga yang bersifat independen yang berada di negara Indonesia yang dibentuk mempunyai tujuan serta alasan untuk mengawasi para pelaku atau kelompok usaha agar terhindar dari praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.¹³

¹⁰ Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 00.56 WIB. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 00.17 WIB. <https://kbbi.web.id/wenang>

¹² Nanang Alamsah, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: Unpad Fress, 2017), 10.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014, pasal 1.

4. Sistem Ketatanegaraan

Sistem ketatanegaraan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan susunan organisasi negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang mengenai susunan dan kedudukan, tugas serta kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara.¹⁴

5. *Fiqih Siyasah Dusturiyah*

Pengertian *dusturiyah* menurut istilah yaitu kumpulan sebagian kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang bersifat tertulis (konstitusi) ataupun yang bersifat tidak tertulis (konvensi). Jadi pengertian mengenai *siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqih siyasah* yang membahas mengenai permasalahan undang-undang negara, konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, selain itu juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan disuatu negara, *legislasi*, dan membahas tentang lembaga demokrasi dan syura yang juga merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan (Skripsi) merupakan suatu kerangka atau sering disebut dengan sistem pengurutan untuk memberikan seluruh gambaran dalam

¹⁴ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945* (Bandung: Fokus Media, 2021), 68-69.

¹⁵ M. Edward Rinaldo, “ Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading In Influence* Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi Law*, Vol 1 No. 1 (2020), 15.

penulisan hukum agar lebih jelas. Sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam 5 bab dan setiap babnya terbagi menjadi beberapa subbab guna untuk mempermudah dari awal hingga akhir (penutup), diantaranya yaitu:¹⁶

Bab 1: Pendahuluan

Pada bagian pertama, akan diuraikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasannya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada bagian ini membahas terkait sumber-sumber referensi yang digunakan oleh peneliti mengenai penelitian-penelitian terdahulu guna untuk memperluas pengetahuan peneliti mengenai permasalahan dan pembahasan yang diambil dan pada bagian ini juga peneliti membahas mengenai kajian teori yang menganalisis tentang trias politika atau pemisahan kekuasaan, teori kewenangan dan teori *fiqh siyasah dusturiyah*.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis bahan hukum, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini penelitian menyajikan mengenai penjelasan ilmiah secara global atau umum yang termuat dari fokus penelitian yang peneliti telah tetapkan.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Khas Jember Press, 2021), 101.

Bab V : Penutup

Bagian akhir atau penutup, peneliti akan memberikan kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasn yang telah paparkan pada bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Husein tahun 2018, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi atau penelitian ini ditulis untuk mengetahui keberadaan dan kendala KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian atau kajian yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma atau aturan. Pada metode penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan.

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu eksistensi dan keberadaan KPPU pada sistem ketatanegaraan Indonesia adalah penerapan fungsi lembaga eksekutif yang menjadi wewenang dari lembaga KPPU. Dan hukum acara KPPU belum diatur dalam UU Anti Monopoli, sehingga menjadi kendala KPPU dalam menjalankan wewenang dan tugasnya.¹⁷

Persamaan dalam skripsi Ahmad Husein dengan peneliti yaitu pada pembahasan terkait kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di

¹⁷ Ahmad Husein, “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta , 2018), 4.

Indonesia, dan perbedaannya yaitu Pada skripsi Ahmad Husein terfokuskan pada 2 fokus penelitian, diantaranya yaitu mengenai bagaimana eksistensi KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mengenai hal apa saja mengenai hambatan serta kendala dari lembaga KPPU dalam menjalankan tugas atau kewajiban dan wewenangnya. Sedangkan peneliti menggunakan 2 konteks penelitian yang berbeda, diantaranya yaitu bagaimana kewenangan lembaga KPPU dalam sistem ketatanegaraan dan batasan ruang lingkup dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Juwita Purnama Sari tahun 2018, mahasiswa pada program studi (prodi) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi "Kajian Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". Skripsi atau penelitian ini ditulis untuk mengetahui mengenai kedudukan KPPU dalam sistem ketatanegaraan dan kewenangan KPPU berdasarkan UU Anti Monopoli. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis-normatif, penelitian yang meletakkan bahwa hukum sebagai suatu sistem norma dan penggunaan data kepustakaan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Pertama, berdasarkan undang-undang anti monopoli yang dimiliki oleh lembaga KPPU, lembaga KPPU merupakan suatu lembaga independen yang berada pada ranah eksekutif dan bertanggung jawab melakukan pengawasan UU Anti Monopoli.

Tujuan dengan adanya lembaga KPPU yaitu untuk memastikan bahwasanya pelaku usaha atau pelaku bisnis tidak melakukan praktek monopoli dan/persaingan usaha tidak sehat saat menjalankan kegiatan bisnis yang mereka miliki. Disisi lain, fungsi dengan dibentunya lembaga KPPU tidak lain hanya sebagai pelengkap dan lembaga pembantu dari lembaga negara utama. Dalam hal ini disebabkan dengan adanya fakta bahwa KPPU tidak serta merta menghilangkan fungsi dari badan publik atau lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan UU Anti Monopoli. Kedua, berdasarkan UU Anti Monopoli tugas lembaga KPPU terdapat pada pasal 35 dan kewenangan yang dimilikinya terdapat pada pasal selanjutnya yaitu pasal 36 yang menyatakan bahwasanya lembaga KPPU sebagai lembaga atau badan yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Anti Monopoli, selain itu KPPU memiliki wewenang melakukan pemeriksaan serta penyelidikan terhadap badan ekonomi (komersial) atau pelaku bisnis yang diduga melanggar UU Anti Monopoli. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan prinsip pemerataan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat sehingga, dapat menghindari pemusatan kekuasaan diantara satu atau lebih pelaku usaha. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangannya terdapat batasan-batasan yang tidak dapat dicapai oleh lembaga KPPU itu sendiri yaitu sebagai regulator atau pengawas, lembaga KPPU yang bertugas melakukan penafsiran terhadap undang-undang Antimo monopoli serta merumuskan pedoman atau

arahan, namun dalam keduanya mengenai penafsiran dan pedoman tersebut yang rancang dan dibuat lembaga KPPU tidak boleh melanggar UU yang lainnya atau peraturan-peraturan yang sedang berlaku. Lembaga KPPU sangat merasakan akan hal kewenangan regulasi yang dimiliki. Dalam hal tersebut di atas terinspirasi dari ketentuan pasal 35 tepat pada huruf f tentang pelaksanaan fungsi administratif serta penegakan hukum persaingan usaha, maka UU Anti Monopoli mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penanganan dan penyelesaian perkara penegakan dan penguatan mengenai hukum persaingan usaha yang sesuai dengan pasal hingga 46 UU Anti Monopoli. Mengenai pemutusan suatu perkara yang ditangani oleh lembaga KPPU, lembaga KPPU tidak bisa mengambil keputusan yang sembarangan, yang dikarenakan keputusan tersebut hanya sebatas penerapan tindakan penanganan atau yang disebut dengan sanksi administratif. Hal tersebut telah diatur dengan jelas pada pasal 47 ayat (2) UU Antimonopoli.¹⁸

Persamaan pada skripsi Juwita Purnama Sari dengan peneliti yaitu pembahasan mengenai kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan untuk perbedaannya yaitu Pada skripsi Juwita Purnama Sari terfokus mengenai kedudukan dan fungsi pengawasan KPPU sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sedangkan peneliti hanya memfokuskan pada kewenangan KPPU bersarkan UU Antimonopoli tepat pada pasal 36. .

¹⁸Juwita Purnama Sari, "Kajian Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 3-13.

3. Skripsi yang ditulis oleh Teddy Ramazaki tahun 2021, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dengan judul skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Anti Monopoli Berdasarkan UU Anti Monopoli", skripsi ini ditulis mempunyai tujuan untuk mempelajari dan menganalisis kewenangan dari lembaga KPPU mengenai penyelidikan dan penyidikan serta ruang lingkup dan batasan kewenangan pada kasus tindak pidana anti monopoli berdasarkan UU Anti Monopoli. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data kepustakaan.

Kesimpulan : Para pembentuk undang-undang persaingan usaha ini tetap mempertahankan jalur hukum pidana sebagai solusi terakhir, terbukti dalam cara penanganan perkara dalam UU Anti Monopoli dan lebih menekankan dan menitikberatkan pada administrasi tindakan dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang dapat dijalankan dan diterapkan oleh lembaga KPPU untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan mengenai persaingan usaha tidak sehat. Tindakan administratif yang dapat diambil oleh lembaga KPPU berdasarkan UU Anti Monopoli yaitu tidak memberikan wewenang kepada lembaga KPPU mengenai untuk memaksa, akan tetapi ada jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu meminta bantuan kepada penyidik dalam perkara yang mengandung unsur tindak pidana. Agar memberikan kepastian hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus monopoli dan/persaingan usaha

tidak sehat, sangat penting bagi seorang penyidik untuk melakukan represif lainnya dan dalam hal ini adalah Polri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), seorang penyidik Polri tidak sama sekali berwenang untuk melakukan penyidikan perkara yang tidak sesuai dengan UU atau atauran-aturan yang berlaku. . Di dalam hal penegakan hukum, mengenai hukum persaingan usaha tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang berlaku saat ini, khususnya pada sistem peradilan pidana dan perdata.¹⁹

Persamaan pada skripsi Teddy Ramazaky dengan peneliti yaitu pembahasan mengenai kewenangan komisi persaingan usaha berdasarkan UU Anti Monopoli dan untuk perbedaannya yaitu skripsi Teddy Ramazaky terfokuskan mengenai kewenangan lembaga KPPU dalam hal penyelidikan terhadap perkara tindak pidana anti monopoli, sedangkan peneliti terfokuskan pada kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia.

4. Skripsi yang ditulis oleh Savira Qatrunnada tahun 2021, mahasiswa Fakultas Hukum Trisakti, dengan judul skripsi "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Horizontal Studi Banding Studi Perbandingan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Malaysia", skripsi atau penelitian ini ditulis untuk

¹⁹ Teddy Ramazaky, "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Anti Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", (Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2021), 4-7.

mengeksplorasi atau mengetahui tentang persaingan usaha yang diatur di Indonesia dan di Malaysia khususnya mengenai kewenangan lembaga pengawas persaingana usaha untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan terkait perjanjian horizontal dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan kewenangan lembaga pengawas persaingan dalam menyelesaikan sengketa perjanjian horizontal berdasarkan berdasarkan hukum Indonesia dan hukum positif Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan kegiatan studi kepustakaan.

Kesimpulan: Pengaturan persaingan usaha di Malaysia diatur dalam Competition Act 2010 (Undang-undang Persaingan 2010). Undang-undang persaingan 2010 berisikan mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian horizontal dan vertikal yang dilarang. Sedangkan, pengaturan persaingan usaha di Indonesia diatur dalam UU Anti Monopoli. Undang-undang ini berisikan mengenai perbuatan yang dilarang. Adapun perbedaan wewenang komisi dalam menyelesaikan perkara perjanjian horizontal terdapat pada pemberian sanksi, di mana pada penanganan kasus di indonesia pemberian sanksi atau teguran sebagaimana ditetapkan dalam UU Anti Monopoli. Sedangkan penanganan kasus di Malaysia pemberian sanksi dilakukan berdasarkan keyakinan, dikarenakan pemberian sanksi tidak diatur dalam undang-undang persaingan 2010. Perbedaan juga terdapat pada dugaan pelanggaran, dugaan pelanggaran pada kasus di Indonesia bersumber dari inisiatif komisi terhadap dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana tepat pada pasal 2 ayat (1) no.1 tahun 2010, sedangkan di Malaysia dugaan pelanggaran bersumber dari laporan masyarakat berdasarkan bagian 15 undang-undang persaingan 2010 dalam hal ini laporan diajukan oleh FOMCA. Begitu pula pada pengajuan banding putusan komisi diajukan ke tempat yang berbeda. Di Malaysia pengajuan banding diajukan ke Competition Appeal Tribunal berdasarkan bagian 44 undang-undang komisi persaingan 2010 sedangkan di Indonesia pengajuan banding diajukan ke pengadilan niaga. persamaan kewenangan penanganan perkara antara kedua komisi terdapat dalam melakukan penelitian, melakukan investigasi dan atau dengar pendapat atas dugaan kasus yang dilaporkan, memanggil pelaku usaha terkait, memanggil dan mengundang saksi dan saksi ahli mengenai hal yang berhubungan dengan perkara yang dimaksud, memperoleh memeriksa serta atau mengevaluasi surat, dokumen atau instrumen bukti lain, memberikan sanksi administratif yang sesuai dengan aturan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melanggar ketentuan UU. Sebagaimana terdapat pada golongan 17 paragraf 2 undang-undang komisi persaingan 2010 serta pasal 36 UU Anti Monopoli.²⁰

Persamaan skripsi Savira Qatrunnada dengan peneliti yaitu pembahasan mengenai kewenangan KPPU berdasarkan UU Anti Monopoli dan perbedaannya Pada skripsi Savira Qatrunnada terfokuskan terhadap

²⁰ Savira Qatrunnada, "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Horizontal Studi Banding Studi Perbandingan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Malaysia", (Skripsi, Universitas Trisakti, 2021), 7-9.

kewenangan KPPU dalam memecahkan persengketaan mengenai perjanjian horizontal studi banding dengan negara lain, sedangkan peneliti terfokuskan pada kewenangan Komisi KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Husein (2018)	Kewenangan Komisi Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Persamaannya pada skripsi Ahmad Husein dengan peneliti adalah pada pembahasan terkait kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia	Perbedaan terdapat pada fokus penelitian. Pada skripsi Ahmad Husein terfokuskan pada 2 fokus penelitian, diantaranya yaitu mengenai bagaimana eksistensi KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan mengenai hal kendala dan penghambat KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sedangkan peneliti menggunakan 2 konteks penelitian yang berbeda, diantaranya yaitu bagaimana kewenangan KPPU di dalam sistem ketatanegaraan dan untuk

				mengetahui ruang lingkup dan batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia.
2.	Juwita Purnama Sari (2018)	Kajian Yuridis Kedudukan dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	Persamaannya yaitu pembahasan mengenai kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia	Pada skripsi atau penelitian Juwita Purnama Sari terfokuskan mengenai lembaga KPPU terkait fungsi pengawasan dan kedudukannya sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sedangkan peneliti hanya memfokuskan pada kewenangan KPPU pada Pasal 36 UU Anti Monopoli.
3.	Teddy Ramazaky (2021)	Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Anti Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang	Persamaan pada skripsi Teddy Ramazaky yaitu pembahasan mengenai kewenangan lembaga KPPU berdasarkan UU Anti Monopoli	Pada skripsi Teddy Ramazaky terfokuskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU terkait hal yang berhubungan dengan penyelidikan dalam perkara atau adanya tindak pidana

		Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Anti Monopoli, sedangkan peneliti terfokuskan pada kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraa di Indonesia.
4.	Savira Qatrunnada (2021)	Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Horizontal Studi Banding Studi Perbandingan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Malaysia	Persamaan pada skripsi Savira Qatrunnada yaitu pembahasan mengenai kewenangan lembaga KPPU berdasarkan UU Anti Monopoli	Pada skripsi Savira Qatrunnada terfokuskan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lembaga KPPU dalam menyelesaikan dan memecahkan sengketa terkait perjanjian horizontal studi banding dengan negara lain, sedangkan peneliti terfokuskan terhadap kewenangan lembaga KPPU secara sistem ketatanegaraa di Indonesia.

B. Kajian Teori

1. *Trias Politika*

Sebelum adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan, seorang raja atau ratu yang merupakan kepala negara dengan sistem pemerintahan yang dianut yaitu sistem monarki absolut. Terjadinya perang yang berkepanjangan mengakibatkan para raja meminta bantuan yang begitu banyak atau besar mengenai keuangan negara serta raja menarik atau meminta pajak yang sangat tinggi kepada masyarakat atau rakyatnya guna untuk memenuhi peperangan tersebut. Hal tersebut terjadi dalam sistem negara di seluruh belahan eropa pada saat itu.²¹

John Locke seorang filsuf yang berasal dari Inggris yang merupakan seorang yang pertama kali mengemukakan mengenai teori trias politika atau yang sering disebut dengan *division of power* atau *distribution of power* yang memiliki artian konsep pembagian kekuasaan. Dalam tulisan John Locke di dalam bukunya yang berjudul *Second Treatis Of Civil Goverment* berpendapat bahwa “kekuasaan untuk menetapkan aturan hukum tidak boleh dipegang sendiri oleh mereka yang menetapkannya”.²² John locke juga membagi kekuasaan negara dalam 3 (tiga cabang) diantaranya yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif (pada kekuasaan ini merupakan suatu kekuasaan yang berwenang untuk membuat UU, beliau juga menjelaskan bahwasanya lembaga kekuasaan legislatif merupakan lembaga paling

²¹ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 15-16.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2009), 285.

tertinggi di dalam sebuah negara, serta penyelenggara hukum yang berada dalam lembaga ini harus dipilih langsung dan harus disetujui oleh masyarakat),

- 2) Kekuasaan eksekutif (kekuasaan ini berwenang untuk melaksanakan UU dan menegakkan sebagai kekuasaan untuk mengadili ketika terdapat suatu pelanggaran mengenai UU),
- 3) Kekuasaan federatif (kekuasaan yang berwenang untuk melaksanakan atau melakukan segala hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri).²³

Trias politika mulai dikembangkan oleh karya pemikiran bangsa Prancis bernama Montesquieu yang menjelaskan mengenai trias politika dengan artian *separation of power* atau pemisahan kekuasaan. Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam 3 cabang, diantaranya yaitu²⁴ :

- a. Kekuasaan legislatif, dalam suatu kekuasaan yang berwenang untuk membuat undang-undang,
- b. Kekuasaan eksekutif dalam artian kekuasaan yang berwenang sebagai pelaksana atau yang melaksanakan UU yang sedang berlaku,
- c. Dan yang terakhir yaitu, kekuasaan yudikatif atau yang sering dikenal dengan kekuasaan untuk mengadili atau menghakimi.

²³ Trisna Wulandari, "Teori dan Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke", DetikEdu, diakses pada 01 Mei 2024, pukul 15.10 WIB, <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-5695605/teori-dan-pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke/amp>

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 13.

Konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *'L' Esprit des lois' atau the spirit of law'* menjelaskan bahwasanya konsep trias politika diartikan sebagai *separation of power* atau pemisahan kekuasaan dan memiliki artian setiap kekuasaan harus dipisahkan dan dibedakan secara struktural dalam organ-organ agar tidak saling mencampuri urusan masing-masing, seperti dalam judul bukunya *'L' Esprit des lois' atau the spirit of law'* :²⁵

"When the legislative and executive powers are united in the same person, or in the same body of magistrate, there can be no liberty; because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in a tyrannical manner."

"Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative and executive. Were it joined with the legislative, the life and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control; for the judge would be then the legislator. Were it joined to the executive power, the judge might behave with violence and oppression."

"There would be an end of everything, were the same man or the same body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three powers, th whethering laws, that of executing the public resolutions, and of trying the causes of individuals."

Istilah-istilah *separation of powers, division of powers, distribution of powers*, dan demikian pula istilah-istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, sebenarnya mempunyai arti yang sama saja, tergantung konteks pengertian yang dianut. Misalnya, dalam konstitusi di Amerika Serikat, kedua istilah *separation of power* dan *division of power* juga sama-sama digunakan. Hanya saja, istilah *division of power* itu digunakan dalam konteks pembagian kekuasaan antara federal dan negara

²⁵ Baron De Montesquieu, *The Spirit Of Laws*, trans. Thomas Nugent (Canada: Batoche Books, 1752), 173.

bagian. Sedangkan, istilah *separation of powers* dipakai dalam konteks pembagian kekuasaan di tingkat pemerintahan federal, yaitu antara *legislatif, executive, dan yudikatif*.²⁶

Dengan demikian, dapat dibedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal atau vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan itu dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian dalam negara federal *federal state*, atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan *unitary state*. Perspektif vertikal versus horisontal ini juga dapat dipakai untuk membedakan antara konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dianut di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, yaitu bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dianggap berada di tangan rakyat dan diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Sistem yang dianut oleh UUD 1945 sebelum perubahan itu dapat dianggap sebagai pembagian kekuasaan (*division of power*) dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal. Sedangkan sekarang. Setelah perubahan keempat, sistem yang dianut oleh

²⁶ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 287.

UUD 1945 adalah sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances*.²⁷

Teori trias politika yang diimplementasikan di Indonesia terdapat dalam 3 pemisahan kekuasaan, yaitu:²⁸

a. Lembaga Legislatif

Suatu kekuasaan atau lembaga yang terkhususkan dan berwenang mengenai pembuatan Undang-Undang. Lembaga legislatif terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya yaitu lembaga legislatif ditingkat pusat dan ditingkat daerah. Adapun lembaga legislatif ditingkat pusat merupakan suatu lembaga-lembaga tertentu yang mempunyai tugas yaitu berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya sering dikenal dengan MPR, DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Sedangkan, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk lembaga legislatif yang berada pada tingkat daerah.²⁹

b. Lembaga Eksekutif

Suatu kekuasaan atau lembaga yang terkhususkan untuk mengatur segala jalannya pemerintahan. Dalam lembaga eksekutif dibagi menjadi dua bagian, diantaranya lembaga eksekutif ditingkat pusat dan ditingkat daerah. Adapun lembaga atau badan eksekutif ditingkat pusat berada ditangan Presiden, wakil presiden serta dibantu oleh para

²⁷ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 288-289.

²⁸ Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018), 13.

²⁹ Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*, 13.

menteri. Sedangkan di tingkat daerah, lembaga eksekutif berada ditangan gubernur dan bupati.³⁰

c. Lembaga Yudikatif

Suatu lembaga atau kekuasaan yang terkhususkan yang berwenang untuk mengadili atau dapat disebut sebagai lembaga atau kekuasaan yang berada pada ranah kehakiman. Lembaga ini berada ditangan, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman juga dilaksanakan di Pengadilan umum atau Pengadilan Negeri, Agama, Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).³¹

Dengan adanya teori trias politika yang diwarisi oleh pemikiran John Locke lalu dikembangkan oleh Montesquieu, Indonesia mengupayakan untuk mencapai pemerintahan yang berkeadilan efektif dan transparan demi kepentingan rakyat dan negara.³²

2. Teori Kewenangan

Kewenangan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Pemegang kuasa biasanya berwenang untuk melaksanakan wewenang yang diberikan kepada mereka sesuai dengan perintah undang-undang yang diberikannya. Wewenang adalah hak dan kuasa untuk berbuat sesuatu, menurut definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pengertian dari kata

³⁰ Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*, 26.

³¹ Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*, 40.

³² Annisa Medina Sari, "Trias Politica: Konsep Pemisahan Kekuasaan Dalam Negara", Fakultas Hukum UMSU, diakses pada tanggal 05 Januari, pukul 22.27 WIB. <https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/>

"wenang". Wewenang dan kewenangan sama halnya dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. Kewenangan atau wewenang didefinisikan sebagai hak yang sah untuk bertindak atau memerintah serta hak atau kuasa seseorang penyelenggara negara untuk menaati semua peraturan-peraturan yang sedang berlaku saat melakukan tugas dinas. Menurut Hasan Shadhily, wewenang atau kewenangan adalah hak atau kekuasaan untuk memerintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Ateng Syafruddin menguraikan mengenai kewenangan adalah kekuasaan yang formal, kekuasaan yang timbul dari kekuasaan yang diberikan oleh UU.³³

Menurut S.F. Marbun, dalam hal kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok, bahkan suatu lembaga tertentu yang memperoleh legitimasi dari UU atau peraturan mengenai kedudukannya serta wewenang yang dimiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diembannya.³⁴ Sama halnya kewenangan yang didefinisikan menurut H.D. Stout yang mengatakan "keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh UU kepada subjek hukum publik".³⁵ Jadi, kewenangan adalah suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh golongan orang-orang tertentu terutama pada penyelenggara negara atau bidang

³³ Tedi Sudrajad, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 54.

³⁴ Hufron dan Hadi Husodo Tjandra, *Konsep Pengaturan Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 36.

³⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 98.

pemerintahan untuk bertindak menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan UU yang berlaku.

Kewenangan sering kali disejajarkan dengan pengertian “kekuasaan atau juga kompetensi”. Dalam pembatasan kewenangan pengadilan dibagi menjadi 2 yaitu:³⁶

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi (obyek)nya. Dikatakan demikian karena hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu dan tidak kepada pengadilan yang lain. Hal ini sesuai dengan obyek yang dipersengketakan oleh para pihaknya.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan itu ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihaknya yang bersengketa itu baik sebagai penggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan tersebut.

Lembaga KPPU diatur pada UU Anti Monopoli yang menjelaskan bahwa lembaga KPPU yang merupakan suatu lembaga yang bersifat independen yang berwenang untuk memantau atau mengawasi pelaku usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

³⁶ Lanang Sakti dan Nadhira Adityarani, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia”, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2021), 17.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1059>

serta lembaga KPPU diberi kewenangan untuk menerima laporan dari masyarakat, melaksanakan penelitian atau pengkajian, melaksanakan pemeriksaan dan atau penyelidikan, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan maupun penyelidikan atau memutuskan suatu perkara tersebut ada atau tidaknya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.³⁷ Dalam hal tersebut juga dikuatkan dengan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU yang menyatakan bahwa lembaga KPPU merupakan lembaga non struktural atau dalam artian yang sering disebut dengan lembaga independen, tugas dan wewenangnya yang terlepas dari pengaruh ataupun campur tangan dari kekuasaan atau lembaga pemerintah dan pihak lain³⁸ serta memiliki tujuan untuk untuk mengawasi pelaksanaan UU Antimonopoli.³⁹

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwasanya pada pasal 36 tepatnya pada huruf c, d, h, dan i UU Anti Monopoli bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan pemeriksaan”. Jadi, pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut dapat memunculkan ketidakpastian hukum, karena tidak mengatur secara rinci dan mengenai tata penyelidikan. Pengertian istilah “penyelidikan” dalam pasal-pasal tersebut dapat dijadikan pemaknaan multitafsir karena mempertimbangkan

³⁷ Osgar Sahim Matompo, “Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1 (Maret 2019), 167.

³⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang KPPU, pasal 1.

³⁹ Keppres Nomor 75 Tahun 1999, pasal 2.

ketidakjelasan kewenangan yang dimiliki oleh kelembagaan KPPU sebagai hukum mengingat tidak jelasnya kewenangan kelembagaan KPPU sebagai penegak hukum dalam ranah pidana ataukah tidak dalam bidang ini. Besar kemungkinan akan terjadi perbuatan-perbuatan menyimpang, sangat memungkinkan adanya praktik yang menyimpang ketika KPPU menggunakan kewenangan penyelidikan tersebut dalam rangka “*Pro justitia*” ataukah bukan, karena, dalam hal ini sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kepada yang diperiksa karena dilakukannya penyelidikan. Dengan memperjelas pemaknaan mengenai kata “penyelidikan” dalam pasal tersebut maka proses penyelidikan yang dimaksud dalam UU Antimonopoli akan memberikan kepastian mengenai ruang lingkup dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pelaku usaha atau bagi pihak-pihak terkait yang akan diperiksa.⁴⁰

3. Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah diartikan sebagai Hukum yang mengatur tentang urusan tata negara. Dalam Islam, *fiqh siyasah* adalah suatu ilmu yang membahas tentang masalah negara dan umat dalam berbagai macam bentuk kebijakan, pengaturan, dan segala bentuk hukum yang rancang dan ditetapkan oleh penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016.

kemaslahatan atau kebaikan ummat.⁴¹ Ruang lingkup yang dimiliki oleh fiqh siyasah sangatlah luas cakupannya, Abdurrahman Taj membagi ruang lingkup tersebut dalam tujuh bagian, diantaranya sebagai berikut :⁴²

- a. *Siyasah dusturiyah*, mengkaji mengenai konstitusi, persoalan perundang-undangan disuatu negara, prinsip dasar dalam bentuk pemerintahan serta aturan mengenai hak-hak atau peraturan mengenai rakyat dan pembagian kekuasaan atau kewenangan;
- b. *Siyasah tasyri'iyah* yang sering disebut dengan bidang legislatif;
- c. *Siyasah qadhaiyah* atau pembahasan mengenai kekuasaan atau lembaga kehakiman;
- d. *Siyasah maliyah* atau membahas mengenai administrasi keuangan;
- e. *Siyasah idariyah* atau sering disebut dengan bidang yang mengenai keadministrasian;
- f. *Siyasah tanfiziyah* atau eksekutif;
- g. *Siyasah kharijiah* atau bidang yang terkhususkan untuk mengurus segala urusan luar negeri.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan suatu ilmu fiqh siyasah yang mengkaji tentang peraturan perundang-undangan disuatu negara sesuai dengan syariat hukum Islam serta memiliki tujuan untuk mewujudkan

⁴¹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hal. 26.

⁴² Diah Ruriana Wardani, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemda Kabupaten Sidoarjo Dalam PP Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Di Masa Darurat Pandemi Covid-19", (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), 33.

kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup yang dimiliki oleh *fiqh siyasah dusturiyah* sangat luas cakupannya, diantaranya yaitu :⁴³

- a. Permasalahan ruang lingkup pembahasan;
- b. Permasalahan *imamah*, hak dan kewajibannya;
- c. Permasalahan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- d. Permasalahan *bai'at*;
- e. Permasalahan *waliul ahdi*;
- f. Permasalahan perwakilan;
- g. Permasalahan *ahlul halli wal aqdi*;
- h. Permasalahan *wizarah* dan perbandingannya.

Dalam pembahasan sistem pemerintahan, hukum Islam lebih mencondokan terhadap konsep *imamah* yang pada hal ini dituangkan pada *siyasah dusturiyah*, khususnya pada pembahasan *siyasah dusturiyah* ini sangat memperhatikan peraturan paling pokok tentang bentuk suatu pemerintahan datasan-batasan dari kekuasaan atau kewenangannya. Dalam *fiqh siyasah dusturiyah* disebut dengan istilah “Majelis Syura” atau “*ahl al-halli wa al-aqdi*”. Selain itu, Abu A’la Al-Maududi memiliki pengertian mengenai kekuasaan diartikan “Dewan Penasehat”, dan Al Mawardi mengartikan dan menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*. Kekuasaan atau yang sering disebut dengan sultah di negara-negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu :

⁴³ Achmad Diyan Syauqi, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyatperspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 27.

- a. *Sultah Tasyri'iyah* yang disebut dengan Kekuasaan Legislatif, yang mempunyai pengertian kekuasaan atau lembaga sebagai membuat dan merancang Undang-undang.
- b. *Sultah Tanfiziyyah* yang disebut dengan kekuasaan eksekutif, yang mempunyai fungsi untuk menerapkan Undang-undang.
- c. *Sultah Qada'iyah* yang disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu suatu kekuasaan atau lembaga yang mempunyai fungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan tersebut, para pemegang kekuasaan berharap agar tidak terjadi tercampurnya tugas dan kewenangan yang ada, serta terhindar dari pengaruh dari kekuasaan atau lembaga lain.⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Wery Gusmansyah, "Trias Poltica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), 125-126.
<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan memperoleh data penelitian sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian menurut muhaimin merupakan “Kegiatan ilmiah yang berkesinambungan dengan menganalisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, konsisten dan metodologis”.⁴⁵ Adapun dengan adanya metode penelitian ini, dapat membantu peneliti untuk menemukan hasil yang lebih valid mengenai permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Beberapa metode yang digunakan pada penelitian yaitu sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah upaya untuk mengembangkan, menguraikan serta menguji kebenaran melalui analisis data atau informasi yang dikumpulkan. Berdasarkan fokus penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saifullah Wiradipraja memberi pendapat bahwa “Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya”.⁴⁶ Jadi, Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hukum sebagai norma, asas, aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dengan kepustakaan atau literatur

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 46.

lainnya untuk menemukan solusi atau menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh seorang peneliti.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum atau legal research memiliki karakteristik khas dari ilmu hukum dan substansi permasalahan atau juga masalah hukum yang akan diteliti. Terdapat beberapa pendekatan hukum di dalam suatu penelitian, oleh karena itu dengan adanya pendekatan penelitian ini peneliti akan mendapatkan informasi mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan 3 pendekatan, diantaranya yaitu :⁴⁸

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang memiliki artian pendekatan dengan cara pengkajian atau menganalisis mengenai semua peraturan perundang-undangan terkait dengan fokus penelitian.⁴⁹ Pada penelitian ini peneliti terfokuskan pada pasal 36 UU Anti Monopoli. Dengan berlakunya UU Anti Monopoli tersebut kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU sangat luas cakupannya sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan karena tidak terdapat pembagian kekuasaan atau kewenangan dalam prosesnya.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pada pendekatan ini berasal dari ide-ide atau pandangan dan teori-teori yang telah berkembang dalam ilmu hukum.⁵⁰ Dalam pendekatan ini digunakan untuk menemukan jawaban dari fokus penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan doktrin-

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 48.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenamedia Group, 2005), 133.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 57.

doktrin ataupun pandangan ahli hukum mengenai teori trias politika atau pemisahan kekuasaan, teori kewenangan dan *fiqih siyasah dusturiyah*.

3. Pendekatan Perbandingan (*comparatif approach*), merupakan studi perbandingan hukum yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu yang tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Sama halnya yang dikemukakan oleh gutteridge, “pendekatan ini diartikan sebagai perbandingan hukum yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi serta perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu”⁵¹. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan perbandingan kepada 3 lembaga, diantaranya yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, dan lembaga pengadilan.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber bahan hukum primer, yang terdiri dari Undang-Undang, Putusan Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan yang mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
 - b. Putusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

⁵¹ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 172.

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016,
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan
- e. UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja)

2. Sumber bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:

Aneka buku-buku, jurnal, artiket, pendapat para ahli, skripsi, jurnal hukum yang membahas tentang lembaga KPPU, kewenangan KPPU, teori trias politika atau pemisahan kekuasann, teori kewenangan dan yang terakhir yaitu mengenai *fiqih siyasah dusturiyah*.

3. Sumber bahan hukum tersier, yaitu penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : Internet, KBBI, dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti yaitu hukum yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka (*Bibliography Study*) yang memiliki arti pengakajian informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan publikasikan secara luas serta dibutuhkan di dalam hukum normatif seperti cara mengumpulkan data melalui: melihat, membaca, memahami dan menganalisa berbagai buku, artikel, jurnal,

penelitian terdahulu (Skripsi), serta kumpulan sumber tertulis lainnya yang memiliki kesinambungan dengan pembahasan yang dibahas oleh peneliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan atau data yang sesuai dengan kebutuhan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum atau metode interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang ditarik yaitu sebuah preskripsi atau menunjukkan apa yang seharusnya serta suatu rekomendasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi sebagai tolak ukur salah atau benar atas suatu kondisi hukum. Dan yang terakhir dilakukan yaitu, memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab penelitian.

F. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti menjelaskan pada saat proses pembuatan penelitian, mulai dari pra penelitian atau tahap perencanaan, tahap pelaksanaan penelitian, tahap keabsahan data, hingga tahap pasca terselesainya penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Tahap pra penelitian atau tahap perencanaan

Pada tahap ini penulis menyiapkan dan membuat judul penelitian, fokus penelitian, mencari referensi penelitian terdahulu, metode yang digunakan, dan mengkonsultasikan judul.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahapan penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, seperti : buku, jurnal, artikel, internet dengan menganalisis sumber-sumber yang telah terkumpul. Setelah itu peneliti menyusun per bab dan diolah sehingga tersusun secara sistematis.

3. Tahap keabsahan data

Dalam suatu penelitian tahap keabsahan data sangat perlu untuk dilakukan agar lebih meyakinkan mengenai keaslian data yang telah diperoleh. Keabsahan merupakan sesuatu yang membuktikan bahwsannya apa yang diteliti data-data yang ada dalam penelitian memang benar-benar suatu karya ilmiah yang sah tanpa ada plagiasi ataupun copy dari penelitian orang lain. Keabsahan dapat dilakukan dengan cara membandingkan dari objek penelitian, data-data dan sumber-sumber yang digunakan.⁵² Peneliti pada bagian tahap keabsahan menggunakan teknik triangulasi. Dalam pengertiannya, triangulasi menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁵³ Menurut Sugiono, triangulasi merupakan dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu.

Sugiono membagi dalam teknik triangulasi ini menjadi 3 bagian, diantaranya

⁵² Barokatul Azkiyah, "Peran DPD Partai Golkar Di Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 43.

⁵³ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127.

yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.⁵⁴

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

4. Tahap pasca penelitian

Pada tahapan pasca penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitiannya yaitu memberikan saran-saran peneliti dalam penelitiannya dan menjilid keseluruhan dari penelitiannya.



⁵⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013), 273.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Sistem Ketatanegaraan Dalam Islam

Lembaga KPPU merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Anti Monopoli dan dikuatkan dengan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Awal terbentuknya UU Anti Monopoli yaitu dengan berkembangnya sektor ekonomi serta pembangunan ekonomi dalam jangka panjang pertama yang dapat menghasilkan berbagai hal positif, diantaranya yaitu adanya kemajuan mengenai kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya pembangunan ekonomi tersebut tidak luput dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan disegala bidang, salah satunya yaitu rencana pembangunan lima tahunan, kebijakan pembangunan dibidang ekonomi yang telah tertuang dalam garis-garis besar haluan negara, dan berbagai kebijakan ekonomi yang lainnya.⁵⁵

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan tersebut pasti terdapat hal negatif dan beberapa hambatan, diantaranya yaitu masyarakat tidak sepenuhnya dapat menikmati dan berpartisipasi dalam segala bentuk kemajuan ekonomi yang dikarenakan pada tahun 1999-an usaha swasta

⁵⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 31.

semakin pesat perkembangannya yang merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat yang dikarenakan sasaran kebijakan pemerintah kurang tepat yang menyebabkan kondisi pasar menjadi terdistorsi. Penyelenggara ekonomi nasional pada saat itu kurang mengimplementasikan UUD 1995 tepat pada pasal 33, serta menunjukkan kecenderungan sangat monopolistik. Yang pada kenyataannya pada saat itu para pengusaha yang dekat dengan pemegang kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang sangat berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat dan tidak didukung oleh semangat kewirausahaan yang kuat merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi yang ada menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing dengan sehat.⁵⁶

Dengan melihat fenomena yang terjadi di atas, maka perlu dibentuk UU Antimonopoli agar kegiatan usaha di negara Indonesia semakin tertata, bertumbuh pesat dengan benar dan sehat, terhindar dari pemusatan pada perorangan atau kelompok tertentu, serta yang paling terpenting ialah para pelaku usaha terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akan menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Dengan adanya UU Anti Monopoli tersebut maka perlu adanya suatu lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tujuan dan asas-asas yang terkandung dalam UU Antimonopoli yaitu pada saat ini terbentuklah lembaga KPPU.

⁵⁶ KPPU, *UU Antimonopoli*, 32.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU Nomor 30 Tahun 2014) tepat pada pasal 1 angka 5, memberikan pengertian bahwasanya “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Selanjutnya pada pasal 1 angka 6 kewenangan pemerintahan yang disebut kewenangan adalah “kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.⁵⁷

Lembaga KPPU merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tugas yang dimiliki oleh lembaga KPPU tercantum pada pasal 35, sedangkan kewenangan yang dimiliki tercantum pada pasal 36 UU Anti Monopoli. Adapun tugas yang dimiliki oleh lembaga KPPU, diantaranya yaitu :⁵⁸

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, pasal 1.

⁵⁸ Segneg RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 36.

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) yang telah dilakukan perubahan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja), akan tetapi dalam perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tersebut kewenangan

lembaga KPPU tidak dilakukan perubahan. Adapun perubahan yang dimaksud yaitu :

<p align="center">UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli (UU Anti Monopoli)</p>	<p align="center">UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja)</p>
<p align="center">Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. 2) Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 3) Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. 4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) merupakan bukti permulaan yang 	<p align="center">Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), Pelaku Usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi. 2) Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. 3) Pelaku Usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi. 4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dijalankan oleh Pelaku Usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk

<p>cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.</p>	<p>melakukan penyidikan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. 2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. 3) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 4) Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. 	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengadilan Niaga harus memeriksa keberatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut. 2) Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. 3) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; 	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini. 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; b. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana

<p>dan atau</p> <p>c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau</p> <p>d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau</p> <p>e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau</p> <p>f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau</p> <p>g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>	<p>dimaksud dalam Pasal 14;</p> <p>c. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27;</p> <p>d. Perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan Posisi Dominan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;</p> <p>e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;</p> <p>f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau</p> <p>g. Pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.</p> <p>2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.</p>

<p>undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.</p> <p>3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencabutan izin usaha; atau b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. 	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p style="text-align: center;">Dihapus</p>

Berdasarkan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PerKPPU

2/2023), peraturan tersebut menjelaskan bahwa tata cara penanganan perkara atau hukum acara yang terdapat pada lembaga KPPU diantaranya yaitu .⁵⁹

1) Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan

Dalam sidang tahap ini menurut pasal 57 berlangsung jangka waktu paling lama 30 hari. Adapun agenda pada sidang ini memuat berbagai agenda, yang diantaranya yaitu:

- a) Penyampaian laporan dugaan pelanggaran oleh Investigator,
- b) Pembuktian

Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti berupa :

- 1) Saksi,
- 2) Saksi Ahli,
- 3) Surat dan/atau dokumen pendukung laporan.

c) Tanggapan dari Terlapor

(Bantahan terhadap laporan dugaan pelanggaran. Dapat dilampirkan daftar alat bukti)

d) Putusan Majelis

(Jika tanggapan Terlapor mengakui dan menerima laporan dugaan pelanggaran, maka Majelis Komisi membuat simpulan untuk melanjutkan perkara dengan prosedur pemeriksaan cepat, dan pengakuan Terlapor tersebut akan dicatat dalam berita acara persidangan. Berdasarkan simpulan sebagaimana yang dimaksud yaitu Majelis Komisi menjatuhkan putusan yang

⁵⁹ Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 57-76.

menyatakan Terlapor dan/atau para Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang). Dan jika Terlapor tidak mengakui perbuatannya dan membuat bantahan atas laporan tersebut, maka Majelis Komisi akan melanjutkan ke Pemeriksaan lanjutan.

2) Sidang Majelis Pemeriksaan Lanjutan

Dalam sidang majelis pemeriksaan lanjutan menurut pasal 65 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari. Adapun agenda pada pemeriksaan ini diantaranya yaitu:

- a. Pemeriksaan alat bukti;
- b. Pemeriksaan setempat dan/atau;
- c. Penyampaian simpulan dari hasil persidangan oleh kedua belah pihak yaitu antara Investigator dan/atau Terlapor atau Kuasa Hukum;
- d. Putusan Majelis Komisi

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU itu sendiri diatur pada pasal 36 UU Anti Monopoli, yang diantaranya yaitu :⁶⁰

- 1) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁶⁰Segneg RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 36.

- 2) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat;
- 3) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- 4) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 5) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 6) Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- 7) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha , saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- 8) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- 9) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

- 10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- 11) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- 12) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dari penjelasan pasal 36 UU Anti Monopoli tersebut mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU begitu besar dan sangat luas cakupannya dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang telah melanggar ketentuan UU Anti Monopoli dengan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, kekuasaan mengenai penyelidikan, penyidikan, pununtutan serta kekuasaan kehakiman berada pada satu tangan di lembaga KPPU.⁶¹ Jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti :

1. Kepolisian

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjtnya disebut dengan UU Kepolisian, kepolisian diberikan wewenang diantaranya yaitu :⁶²

⁶¹ Nin Herlina, , “Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 1 No .2 (2019), 24. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.476>

⁶² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 15.

a. Pada pasal 15 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ini menjelaskan mengenai wewenang yang dimiliki oleh kepolisian secara umum, diantaranya sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat);
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

b. Sedangkan, pada pasal 15 ayat 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian lebih menjelaskan mengenai kewenangan Kepolisian berdasarkan Peraturan Perundang-undang lainnya, diantaranya yaitu:

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

2. Kejaksaan

Wewenang yang dimiliki oleh lembaga kejaksaan diatur pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Adapun tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, yaitu :⁶³

1) Bidang pidana :

- a. Melakukan penuntutan,
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁶³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pasal 30.

- 2) Jika pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Peradilan Umum

Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum atau disebut dengan UU Peradilan umum dijelaskan bahwasanya wewenang yang dimiliki oleh peradilan umum, yaitu “memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang berada pada tingkat pertama”.⁶⁴

Dalam teori trias politika atau pemisahan kekuasaan di Indonesia menganut pada teori yang dikemukakan oleh Montesqueiu yang membagi konsep trias politika kedalam 3 (tiga) bagian yaitu legislatif (membuat Undang-Undang), eksekutif (sebagai pelaksana UU), dan Yudikatif (mengawasi berjalannya UU), dengan terbentuknya trias politika atau pemisahan suatu kekuasaan dalam sebuah negara yaitu bertujuan untuk

⁶⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pasal 51.

menghindari adanya pemusatan pada satu tangan kekuasaan yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan.⁶⁵ Dengan berlakunya teori trias politika di Indonesia tidak menutup kemungkinan dapat memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dengan berlakunya teori trias politika yang selanjutnya disebut dengan pemisahan kekuasaan ataupun pemisahan kewenangan yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tupang tindih kewenangan lembaga, menghindari terjadinya sengketa kewenangan dan menjaga keseimbangan dalam pemerintahan. Selanjutnya, dampak negatif dengan berlakunya teori trias politika di Indonesia, dimulai dengan adanya permasalahan yang mulai muncul diantara 3 (tiga) kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) pasca amandemen UUD 1945 yang berdampak pada lembaga-lembaga independen lainnya diantaranya yaitu, adanya campur tangan dari ketiga kekuasaan tersebut terhadap lembaga independen, maka integritas dari lembaga independen tersebut dapat dipertanyakan. Mengingat bahwasanya, lembaga independen ini dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada independensi dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Dan sampai saat ini, lembaga independen di Indonesia masih tidak memiliki justifikasi yuridis untuk memperkuat eksistensinya dan belum ada UU yang pasti terhadap lembaga independen di Indonesia.⁶⁶

⁶⁵ Paisol Burlian, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Setara Press: Malang, 2019), 35.

⁶⁶ Reynaldi Jodi Witardi dan Stefanus Sianturi, "Eksistensi Penerapan Trias Politica Dalam Pemisahan Kekuasaan Yang Seajar Beseta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen", *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, Vol. 5 No. 01 (2022), 06.

Salah satu dari lembaga independen yang ada di Indonesia yaitu lembaga KPPU. Lembaga KPPU ini mempunyai wewenang yang begitu luas cakupannya dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta pemutusan suatu perkara persaingan usaha tidak sehat yang tertuang pada pasal 36 UU Anti Monopoli. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU tidak jauh berbeda dari lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Umum. Tetapi perbedaannya, jika lembaga kepolisian sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia yang kewenangannya hanya terbatas pada bidang penyidikan dan penyelidikan, kejaksaan yang hanya mempunyai kewenangan dibidang penyelidikan, penyidikan yang bersifat khusus dan juga memiliki wewenang dibidang penuntutan dan pengadilan umum yang mempunyai wewenang hanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Jadi, jika dilihat dari ke-3 (tiga) lembaga penegak hukum tersebut telah mempunyai fungsi dan wewenang yang jelas dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan, pada lembaga KPPU ini wewenang yang dimiliki sangat luas dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta pemutusan suatu perkara dilakukan pada satu ruang lingkup lembaga, sehingga dirasa belum objektif jika menjalankan semua kewenangannya tersebut.

Jika dikaitkan berdasarkan *fiqih siyasah*, teori trias politika sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam yang dikarenakan pada zaman Khulafa'ur Rosyidin, pada kala itu juga terdapat pemisahan

kekuasaan antara legislatif (dipegang oleh *majelis Syuro*'), eksekutif (dipegang oleh *kholifah*) dan yudikatif (dipegang oleh *Qodhi* atau hakim) .
Kekuasaan yang sering disebut dengan sultah dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *Sultah Tasyri'iyah* yang disebut dengan Kekuasaan Legislatif, yang mempunyai pengertian kekuasaan atau lembaga sebagai membuat dan merancang Undang-undang.
- b. *Sultah Tanfiziyyah* yang disebut dengan kekuasaan eksekutif, yang mempunyai fungsi untuk menerapkan Undang-undang.
- c. *Sultah Qada'iyah* yang disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu suatu kekuasaan atau lembaga yang mempunyai fungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, para pemegang kekuasaan berharap ketika menjalankan tugas dan wewenangnya tidak tercampur dan tidak ada pengaruh dari kekuasaan atau lembaga lain.⁶⁷

Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka berdasarkan teori trias politika dan *fiqih siyasah dusturiyah* setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya, karena seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan atau trias politika adalah bentuk agar tidak tercampur kekuasaannya atau kewenangan yang dimiliki pada suatu

⁶⁷ Wery Gusmansyah, "Trias Poltica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 2 No. 2 (2017), 125-126.
<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>

lembaga tersebut. Jadi, berdasarkan teori tersebut seharusnya lembaga KPPU ini juga diberikan batasan kewenangannya karena akan berdampak pada bercampurnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, serta tidak terjadi penumpukan kewenangan dalam satu lembaga yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan tugas dan wewenangannya.

B. Ruang Lingkup Dan Batasan Dari Kewenangan KPPU Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Lembaga negara di Indonesia sering diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Mengenai lembaga negara di Indonesia diatur pada UUD 1945 yang bahwasanya lembaga negara dibagi menjadi 2 yaitu, lembaga negara yang mempunyai sifat utama dan yang kedua yaitu lembaga negara sebagai penunjang atau sering disebut dengan lembaga independen. Dengan dibentuknya lembaga independen dikarenakan dengan adanya ketidakmaksimalan lembaga utama atau lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangannya, sehingga diperlukan suatu lembaga penunjang atau lembaga independen. Ketidakmaksimalan lembaga utama salah satunya diakibatkan dengan birokrasi lingkungan yang berada pada lingkungan pemerintahan tidak dapat lagi untuk memenuhi tuntutan masyarakat pada pelayanan umum yang semakin meningkat serta sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara sempurna melaksanakan tugas

dan perannya kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.⁶⁸

Terbentuknya lembaga penunjang atau lembaga independen ini kewenangannya tidak lain berdasarkan Undang-Undang (UU) serta ada pula bersumber dari Keputusan Presiden (Keppres). Dengan dibentuknya lembaga independen di Indonesia muncul beberapa lembaga, salah satunya yaitu lembaga KPPU. Lembaga KPPU merupakan lembaga independen yang berada pada ranah eksekutif dan terbentuknya lembaga KPPU diberi wewenang untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pengusaha satu dengan yang lainnya, serta agar kondisi pasar selalu sehat dan tidak terdistorsi yang akibatnya akan merugikan masyarakat.⁶⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU telah diatur pada pasal 36 UU Anti Monopoli yang diantaranya mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan mengeluarkan suatu putusan mengenai permasalahan persaingan usaha tidak sehat. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewenangan yang diberikan oleh UU Anti Monopoli kepada lembaga KPPU ini sangatlah luas cakupannya. Jika dilihat dari lembaga KPPU merupakan lembaga independen yang menjalankan wewenang mengenai eksekutif dan tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang juga memiliki wewenang pada bidang penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, tetapi pada kenyataannya kewenangan dari lembaga KPPU juga

⁶⁸ Mahakamah Konstitusi Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, 106.

⁶⁹ Mahakamah Konstitusi Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, 107.

menjalankan kewenangan legislatif yang terdapat pada pasal 36 huruf j UU Anti Monopoli, yaitu mengeluarkan putusan mengenai persoalan persaingan usaha tidak sehat.⁷⁰ Pada pasal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan kehakiman selanjutnya disebut dengan UU Kehakiman yang menjelaskan bahwasanya yang boleh memutuskan suatu perkara harus hakim yang berada pada lembaga kekuasaan kehakiman.⁷¹

Berdasarkan teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu yang mempunyai artian untuk memisahkan kekuasaan atau wewenang yang begitu luas dalam suatu lembaga dan mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan atau saling mengimbangi dalam sistem pemerintahan, serta diharapkan dapat membatasi kekuasaan atau kewenangan yang begitu besar cakupannya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan wewenang pada satu tangan lembaga atau perorangan yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.⁷² Dalam kajian hukum Islam, konsep pemisahan kekuasaan sama halnya dengan konsep trias polika dijelaskan pada kajian Fiqih Siyasaah tepat pada Siyasaah dusturiyah. Dalam siyasaah dusturiyah pengertian kekuasaan sangat dikenal dengan istilah “*Majelis Syura*” atau “*ahl al-halli wa al-aqdi* “. Selain itu, Abu A’la Al-Maududi memiliki pengertian mengenai kekuasaan

⁷⁰ Ni Luh Gede Eka Susilawati, “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat, Artikel, 7.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40691/24688/>

⁷¹ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 18.

⁷² Monica Ayu Caesar Salsabila, “Trias Politica Menurut Montesquieu”, Kompas.com, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 12.13 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica-menurut-montesquieu?page=all>

diartikan sebagai “Dewan Penasehat”, dan Al Mawardi mengartikan dan menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*. Mengenai pembahasan ruang lingkup fiqih siyasah sangat luas cakupannya, diantaranya yaitu mengenai masalah-masalah imamah serta hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai’at, waliyul ‘ahdi, perwakilan, ‘ahlul halli wal aqdi dan yang terakhir yaitu wazarah. Jika berkaitan dengan sistem pemerintahan, hukum Islam lebih mencondokan pada konsep imamah yang pada hal ini yang secara spesifik diatur pada siyasah dusturiyah yaitu pembahasan siyasah yang sangat berkenaan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁷³

Konsep pemisahan kekuasaan atau trias politika dalam Islam pertama kali dibentuk pada masa Khulafa’ur Rosyidin yang membagi dalam 3 bagian, yaitu legislatif (Sultah Tasyri’iyah), eksekutif (Sultah Tanfiziyyah), dan yudikatif (Sultah Qada’iyyah). Khalifah pertama dalam masa khulafa’ur Rosyidin dalam negara Islam yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sekaligus khalifah pertama pada lembaga eksekutif. Sedangkan pada masa lembaga legislatif atau yang sering disebut dengan Majelis Syuro’ berisikan tokoh-tokoh kaum muhajirin dan anshor. Selanjutnya, untuk kekuasaan yudikatif dibegang langsung oleh Qadhi atau hakim. Kemudian pada masa khalifah Khulafa’ur Rosyidin kedua yaitu Umar bin khatab terkait pembagian 3

⁷³ Wery Gusmansyah, “Trias Poltica Dalam Perspektif Fikih Siyasah”, *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), 128.

<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>

kekuasaan tersebut lebih diperinci dalam Undang-Undang, diantaranya yaitu Umar bin khattab membuat UU mengenai pemisahahan antara eksekutif dan yudikatif, yang bertujuan untuk para hakim atau qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara bebas dan terlepas dari pihak dan lembaga lain termasuk lembaga eksekutif.⁷⁴

Melihat kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yang begitu luas cakupannya dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemutusan suatu perkara yang dilakukan dalam satu ruang lingkup lembaga, membuat lembaga ini ketika menjalankan kewenangan tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik *of interest* karena tidak ada pembatasan kewenangan yang jelas di dalamnya. Adapun dampak dari luasnya ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga yaitu ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan kewenangannya, akan menyebabkan terjadinya sengketa mengenai kewenangan serta berkemungkinan besar terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan.⁷⁵ Jadi berdasarkan teori trias politika dan *fiqih siyasah dusturiyah*, lembaga KPPU idealnya diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya konsep pemisahan kewenangan tersebut dapat menghindari tercampurnya kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, agar lembaga KPPU ketika menjalankan kewenangannya lebih efektif, mencegah adanya

⁷⁴ Wery Gusmansyah, "Trias Poltica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", 129.

⁷⁵ Alfian Fairuz, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3 (Oktober 2021), 12.

penyalahgunaan kekuasaan karena luasnya kewenangan yang ditumpuk pada satu ruang lingkup lembaga, serta agar terciptanya keseimbangan dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU dari proses penyelidikan, penyidikan serta pemutusan suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat yang dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki sangat luas cakupannya sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan karena tidak terdapat pembagian kekuasaan di dalamnya. Maka, berdasarkan teori *trias politika* dan *fiqih siyasah dusturiyah* setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya, karena seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan atau trias politika adalah bentuk agar tidak tercampur kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu lembaga dengan lembaga lain. Dan berdasarkan *fiqih siyasah dusturiyah*, teori trias politika sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam yang dikarenakan pada zaman Khulafa'ur Rosyidin, juga terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif (dipegang oleh *majelis Syuro'*), eksekutif (dipegang oleh *kholifah*) dan yudikatif (dipegang oleh *Qodhi* atau hakim). Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, para pemegang kekuasaan berharap ketika menjalankan tugas dan wewenangnya tidak tercampur dan tidak ada pengaruh dari kekuasaan atau lembaga lain. Jadi, berdasarkan teori tersebut seharusnya lembaga KPPU ini juga diberikan batasan kewenangannya karena akan berdampak pada

bercampurnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, serta menghindari terjadinya penumpukan kewenangan dalam satu lembaga yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Ruang lingkup dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yang begitu luas, membuat lembaga ini ketika menjalankan wewenangnya tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik *of interest* karena tidak ada pembatasan kewenangan yang jelas di dalamnya. Jika dikaitkan berdasarkan teori *trias politica* mengenai konsep pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan atau saling mengimbangi dalam sistem pemerintahan, serta diharapkan dapat membatasi kekuasaan atau kewenangan yang begitu besar cakupannya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan wewenang pada satu tangan lembaga atau perorangan yang dapat menimbulkan kesewenangan. Serta dalam kajian hukum Islam, konsep pemisahan kekuasaan atau konsep trias polika dijelaskan pada kajian *Fiqih siyasah dusturiyah*. Tepat pada masa khalifah Khulafa'ur Rosyidin kedua yaitu Umar bin khattab terkait pembagian 3 kekuasaan tersebut lebih diperinci dalam Undang-Undang, diantaranya yaitu Umar bin khattab membuat UU mengenai pemisahahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, yang bertujuan para hakim atau *qadhi* sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara bebas dan terlepas dari pihak dan lembaga lain termasuk lembaga eksekutif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan

tersebut bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menghindari tercampurnya kekuasaan satu dengan yang lainnya. Jadi, berdasarkan teori *trias politika* dan *fiqih siyasah dusturiyah* lembaga KPPU ini idealnya diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya konsep pemisahan kewenangan tersebut dapat menghindari tercampurnya kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan.

B. Saran

1. Dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU secara luas, seharusnya lembaga KPPU ini diberi batasan terkait kewenangan yang dimilikinya agar tidak tercampur dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain.
2. Lembaga KPPU harus diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat, agar tidak tercampur dengan kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alamsah, Nanang. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Fress, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanteraan RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press: Malang, 2019.
- Hufron, dkk. *Konsep Pengaturan Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Huda, Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung: PT Refika Aditama, 2020.
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenamedia Group, 2005.
- Newton, Kenneth dkk. *Seri Perbandingan Sistem Politik Tentang Konstitusi, Sistem Pemerintahan Presdensial dan Parlementer*. Yogyakarta: Nusamedia, 2021.
- Pulungan, J. Suyuti. *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. *Kiprah KPPU dan Tantangannya*. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Sudrajad, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2013.
- Suparyanto, Yudi. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember Press, 2021.
- Winarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Yuhana, Abdi. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Bandung: Fokus Media, 2021.

Jurnal

- Gusmansyah, Wery. "Trias Poltica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*. Volume 2 Nomor 2. (2017): 128-129. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>
- Herlina, Nin. "Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 1 Nomor 2. (2019): 24. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.476>
- Sakti Lanang, dkk. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia". *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2021): 17. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1059>
- Matompo, Osgar Sahim. "Penegakan Hukum Dalam Pengawasan Persaingan Usaha Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1. (Maret 2019): 167.
- Rinaldo Edward. " Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading In Influence* Dalam Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Konstitusi Law*, Vol 1 No. 1 (2020): 15.

Rusmini, dkk. “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”. *Jurnal Tripang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang* Volume 7 Nomor 12. (Januari 2022): 161. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.328>

Syifa', Alfian Fairuz. “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 12 Nomor 3. (Oktober 2021): 12.

Witardi, Reynaldi Jodi dkk. “Eksistensi Penerapan Trias Politica Dalam Pemisahan Kekuasaan Yang Seajar Beseta Dampaknya Terhadap Kekuatan Lembaga Negara Independen”. *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* Volume 5 Nomor 01. (2022): 06.

Skripsi

Syauqi, Achmad Diyan, “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)”. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Husein, Ahmad. “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Azkiyah, Barokatul. ”Peran DPD Partai Golkar Di Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Wardani, Diah Ruriana. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Pemda Kabupaten Sidoarjo Dalam Pp Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Di Masa Darurat Pandemi Covid-19”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Sari, Juwita Purnama. ”Kajian Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Pengawasan KPPU Sebagai Komisi Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Qatrunnada, Savira. ”Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Horizontal Studi Banding Studi Perbandingan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Malaysia”. Skripsi, Universitas Trisakti, 2021.

Ramazaky, Teddy. "Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penyelidikan Perkara Tindak Pidana Anti Monopoli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". Skripsi, Universitas Andalas Padang, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017.

Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Putusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja)

Website

Annisa Medina Sari. “*Trias Politica: Konsep Pemisahan Kekuasaan Dalam Negara*”, Fakultas Hukum UMSU, diakses pada tanggal 05 Januari, pukul 22.27 WIB. <https://fahum.umsu.ac.id/trias-politica-konsep-pemisahan-kekuasaan-dalam-negara/>

Trisna Wulandari. “Teori dan Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke”, DetikEdu, diakses pada 01 Mei 2024, pukul 15.10 WIB, <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-5695605/teori-dan-pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke/amp>

Monica Ayu Caesar Salsabila. “Trias Politica Menurut Montesquieu”, Kompas.com, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 12.13 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica-menurut-montesquieu?page=all>

Ni Luh Gede Eka Susilawati, “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Artikel, hal.7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40691/24688/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 00.17 WIB. <https://kbbi.web.id/wenang>

Kamus Hukum Online Indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 00.56 WIB. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maharani Saolina

NIM : 201102030012

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 10 Juni 2024

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Saya yang menyatakan,



Maharani Saolina
NIM. 201102030012

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Maharani Saolina
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 06 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 201102030012
Fakultas : Syariah
Jurusan/Program Studi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Alamat : Dusun Krajan, Desa Tisnogambar,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
Email : msaolina@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tisnogambar 01
2. SMP Ibrahimy 3 Sukorejo
3. MTs ASHRI Jember
4. MA ASHRI Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) UIN KHAS Jember
2. *Institute Of Culture And Islamic Studies (ICIS)* UIN KHAS Jember

D. Pengalaman Magang

1. Pengadilan Negeri Jember
2. Kejaksaan Negeri Kota Malang
3. Kantor Advokat Rhony B.S.P. Hamsah, S.H.